



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 32 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk menyeragamkan pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Tapin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengatur Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi :

- a. Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD);
- c. Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); dan
- d. Petunjuk Teknis Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 3

Dalam pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah Desa wajib berpedoman pada Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2016


BUPATI TAPIN.

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


RAHMADI




PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)**



**TIM FASILITASI KABUPATEN TAPIN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2017**

ALUR PROSES PENYUSUNAN APBDes

1. PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PENJABARAN APBD KAB.TAPIN TAHUN 2017.
2. SURAT KEPUTUSAN BUPATI TAPIN TENTANG PETUNJUK PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2017.
3. PEMBUATAN RANCANGAN APBDES (RAPBDES) OLEH SEKDES BERSAMA PERANGKAT DESA. Pedoman :
 - a. SK. Bupati tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017;
 - b. Surat Keputusan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017;
 - c. Petunjuk Teknis Pengisian Format Lampiran Perdes tentang APBDes.
 - d. RPJMDesa dan RKPDesa;
 - e. Setelah penyusunan RAPBDes selesai, maka RAPBDes disampaikan kepada Kades
 - f. Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengisian Format dan lampiran RAPBDes, tercantum dalam lampiran.
4. RAPAT DESA PEMBAHASAN TENTANG RANCANGAN APBDES.
 - a. KADES mengundang Perangkat Desa, semua Ketua RW dan RT, Pengurus LKMD, Pengurus PKK dan Tokoh Masyarakat.
 - b. Rapat membahas kesesuaian Rancangan APBDes dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).
 - c. Contoh Surat/Undangan Rapat, Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Rapat, tercantum dalam lampiran.
5. PEMBUATAN RANCANGAN PERATURAN DESA (RAPERDES) TENTANG APBDES OLEH SEKRETARIS DESA, dengan Pedoman:
 - a. Hasil Keputusan Rapat Pembahasan Rancangan APBDes.
 - b. Contoh Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan lampiran APBDes, tercantum dalam lampiran.
6. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDES DISAMPAIKAN KEPADA BPD UNTUK DIBAHAS BERSAMA.
 - a. Kades menyampaikan RAPERDES tentang APBDes kepada BPD.
 - b. Contoh Surat KADES kepada BPD perihal Penyampaian RAPERDES tentang APBDes 2017, tercantum dalam lampiran.

7. RAPAT PEMBAHASAN RAPERDES TENTANG APBDES BERSAMA BPD DAN KADES BESERTA PERANGKAT DESA.

- a. BPD mengundang KEPALA DESA dan Perangkat Desa;
- b. Rapat membahas kesesuaian RAPERDES tentang APBDes dengan RKPDesa, RPJMDesa dan dengan Surat Edaran Bupati.
- c. Contoh Surat/Undangan BPD perihal Pembahasan RAPERDES tentang APBDes, Berita Acara Sidang dan Daftar Hadir Rapat/Sidang, tercantum dalam lampiran.

8. PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KADES TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDES.

- BPD membuat SK. Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, contoh SK tercantum dalam lampiran.

9. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDES DISAMPAIKAN KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT UNTUK DIEVALUASI.

- a. KADES menyampaikan RAPERDES tentang APBDes kepada Bupati melalui Camat. Berkas yang disampaikan yaitu :
 - 1) Surat KADES perihal Mohon Evaluasi RAPERDES tentang APBDes. contoh surat KADES tercantum dalam lampiran.
 - 2) Rancangan PERDES tentang APBDes dan Lampirannya.
 - 3) Surat/Undangan KADES perihal Rapat penyusunan Rancangan APBDes.
 - 4) Berita Acara Rapat penyusunan Rancangan APBDes.
 - 5) Daftar Hadir Rapat penyusunan Rancangan APBDes.
 - 6) Surat KADES kepada BPD perihal Penyampaian Rancangan PERDES tentang APBDes.
 - 7) Surat BPD kepada KADES perihal Pembahasan Rancangan PERDES tentang APBDes.
 - 8) Berita Acara Sidang Pembahasan dan Persetujuan Bersama Rancangan PERDES tentang APBDes.
 - 9) Daftar Hadir Rapat/Sidang Pembahasan Rancangan PERDES tentang APBDes.
 - 10) SK. BPD tentang Persetujuan atas Rancangan PERDES tentang APBDes.
 - 11) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2017.

- b. Camat selaku Tim Pendamping Kecamatan melakukan evaluasi terhadap Rancangan PERDES tentang APBDes. Contoh format Evaluasi tercantum dalam lampiran.

Camat dalam hal melakukan evaluasi :

Apabila Rancangan PERDES tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dikembalikan kepada Kepala Desa.

Kepala Desa beserta perangkatnya memperbaiki Rancangan PERDES.

Setelah Rancangan PERDES diperbaiki sesuai dengan ketentuan, Kepala Desa menyampaikan kembali kepada Camat. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN

DESA

Jalan Desa..... - Kode Pos

Nomor
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Evaluasi
Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDes Tahun 2017

K e p a d a

Yth: BUPATI TAPIN

Dp. Camat

Di -
.....

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 20 ayat (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

Sehubungan telah disetujui bersama Kepala Desa dan BPD tentang Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2017, bersama ini kami sampaikan masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap untuk dievaluasi yaitu :

1. Rancangan PERDES tentang APBDes dan Lampirannya .
2. Surat/Undangan KADES perihal Rapat penyusunan Rancangan APBDes.
3. Berita Acara Rapat penyusunan Rancangan APBDes.
4. Daftar Hadir Rapat penyusunan Rancangan APBDes.
5. Surat KADES kepada BPD perihal Penyampaian Rancangan PERDES tentang APBDes.
6. Surat BPD kepada KADES perihal Pembahasan Rancangan PERDES tentang APBDes.
7. Berita Acara Sidang Pembahasan dan Persetujuan Bersama Rancangan PERDES tentang APBDes .
8. Daftar Hadir Rapat/Sidang Pembahasan Rancangan PERDES tentang APBDes.
9. SK. BPD tentang Persetujuan atas Rancangan PERDES tentang APBDes.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2017.
11. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran .2016.

Demikian disampaikan untuk dijadikan bahan evaluasi sebagaimana mestinya.

Kepala Desa.....



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN

DESA

Jalan Desa..... - Kode Pos

Nomor : 145/UND-
Lampiran : -
Perihal : Rapat Penyusunan RAPBDesa 2017

Kepada Yth:

1. Semua Aparat Desa
2. Semua Ketua RW Desa
3. Semua Ketua RT Desa
4. Pengurus LKMD Desa
5. Ketua TP.PKK Desa.....
6. Tokoh Masyarakat Desa

di – Tempat

Dalam rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Tahun Anggaran 2017, dengan ini Bapak/Ibu/Saudara (i) kami undangan untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan :

Hari / tanggal :
Waktu : Pukul
Tempat :
Acara : Rapat Penyusunan Rancangan APBDes Tahun
2017

Mengingat pentingnya acara ini, kehadiran Bapak/Ibu/Sdr.(i) sangat kami harapkan. Atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA

.....



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN
DESA
Jalan Desa..... - Kode Pos

Nomor :

Lampiran : 3 (tiga) berkas

Perihal : Penyampaian Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDes
Tahun Anggaran 2017

Kepada

Yth. Saudara Ketua Badan
Permasyarakatan Desa (BPD)

..

di -

Bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun
Anggaran 2017 beserta lampirannya.

Sebelum rancangan ini disampaikan kepada Tim Evaluasi
Kecamatan....., maka rancangan ini perlu kita bahas
bersama-sama dan selanjutnya untuk mendapat persetujuan bersama
pula.

Demikian kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.

KEPALA DESA

.....

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / tanggal :
 Waktu / jam : Pukul
 Tempat :
 Agenda rapat : Penyusunan Rancangan APBDesa Tahun 2017

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.
7.	7.
8.	8.
9.	9.
10.	10.
11.	11.
12.	12.
13.	13.
14.	14.
15.	15.
16.	16.
17.	17.
18.	18.
19.	19.
20.	20.
21.	21.
22.	22.
23.	23.
24.	24.
25.	25.

KEPALA DESA

.....



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN

DESA

Jalan Desa..... - Kode Pos

BERITA ACARA RAPAT

Pada hari ini tanggalbulan Tahun bertempat di, kami Kepala Desa beserta seluruh Perangkat Desa, Para Ketua RW dan RT, Ketua dan Pengurus LPM, Pengurus PKK beserta beberapa tokoh masyarakat Desa (Daftar Hadir Rapat Terlampir) telah melaksanakan Rapat Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa TA. 2017.

Dalam rapat ini kami sepakat menyusun Rancangan Peraturan Desa yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 yang tertuang dalam Lampiran Berita Acara ini.

Jika nantinya setelah diserahkan kepada Tim Evaluasi Kecamatan..... masih terdapat kekeliruan, kami siap bersama-sama memperbaiki APBDesa dimaksud.

Demikian Berita Acara Rapat ini kami buat bersama sebagai bahan dan proses selanjutnya.

KETUA LKMD DESA

KEPALA DESA

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Alamat Jalan Desa..... - Kode Pos

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Pembahasan Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa TA.2017

Kepada

Yth. Kepala Desa

di -

Sehubungan dengan Surat Saudara Kepala Desa
Nomor : tanggal perihal Penyampaian Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2017, dengan ini
Saudara beserta Perangkat Desa kami undang untuk berhadir dalam
Rapat/Sidang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang
akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal :

J a m :

Tempat :

Agenda Sidang : Membahas dan membuat Persetujuan
Bersama mengenai Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDes TA. 2017

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA BPD

.....

DAFTAR HADIR SIDANG BPD

Hari/tanggal :
 Tempat :
 Acara : Membahas Rancangan Peraturan Desa
 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017.

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	KETUA BPD	1
2.	WAKIL KETUA BPD	2.
3.	SEKRETARIS BPD	3.
4.	ANGGOTA BPD	4.
5.	ANGGOTA BPD	5.
6.	ANGGOTA BPD	6.
7.	ANGGOTA BPD	7.
8.	KEPALA DESA	8.
9.	SEKRETARIS DESA	9.
10.	KAUR PEMERINTAHAN	10.
11.	KAUR PEMBANGUNAN	11.
12.	KAUR UMUM	12.
13.			

KETUA BPD

.....



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Alamat Jalan Desa..... - Kode Pos

BERITA ACARA SIDANG

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Lima Belas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa bersama-sama Kepala Desa (Daftar Hadir terlampir) mengadakan Sidang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2017 yang telah diajukan oleh Kepala Desa

Rapat telah membahas dan menyepakati serta menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang RAPBDesa Tahun Anggaran 2017 yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa sebesar Rp.
- 2.. Belanja Desa sebesar
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.....
 - b. Bidang Pembangunan Desa Rp
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp
 - e. Bidang Tak Terduga RpJumlah Belanja Rp
- Surplus / (Defisit) Rp.
3. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp
 - b. Pengeluaran Pembiayaan RpSelisih pembiayaan (a – b) Rp

Dan selanjutnya mengharapkan kepada Kepala Desa untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Desa ini kepada Bupati Tapin melalui Camat untuk dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Sidang ini kami buat untuk bahan proses selanjutnya.

KETUA BPD

KEPALA DESA

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Alamat Jalan Desa..... - Kode Pos

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Desa perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
 - b. bahwa setelah melalui pembahasan dalam acara Sidang Badan Permusyawaratan Desa maka Badan Permusyawaratan Desa tidak keberatan untuk menyetujui atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - c. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2015 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017;;

18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Tapin Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Bagian Hasil dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017;
22. Peraturan Bupati Tapin Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : Hasil Sidang Badan Permusyawaratan Desa tanggal 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 untuk dijadikan Peraturan Desa ;
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA**, sesuai kesepakatan dalam Rapat BPD dan Pemerintah Desa;
- KETIGA** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 setelah mendapat penyesuaian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.....
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
	b. Bidang Pembangunan	Rp.....
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
	e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
	Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
	Surplus/Defisit	Rp..... =====

KEEMPAT

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....
Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....
=====

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.....

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA BPD

.....



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN
DESA

Jalan Desa..... - Kode Pos

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Rapat Perbaikan RAPBDesa 2017

Kepada Yth :
1. Ketua BPD dan Anggota BPD.....
2. Sekdes dan Perangkat Desa
di – Tempat

Berdasarkan hasil Evaluasi Rancangan APBDes Tahun 2017 oleh Tim Fasilitasi Kecamatan....., dengan ini Saudara diundang untuk berhadir dalam Rapat Perbaikan Rancangan APBDesa Desayang akan dilaksanakan :

Hari / tanggal :
Waktu : Pukul
Tempat :

Mengingat pentingnya rapat ini, kehadiran Saudara sangat kami harapkan. Atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN
DESA
Jalan Desa..... - Kode Pos

BERITA ACARA RAPAT

Pada hari ini tanggalbulan Tahun bertempat di..... kami Kepala Desa beserta seluruh Perangkat Desa, dan Ketua BPD beserta Anggota BPD (Daftar Hadir Rapat Terlampir) telah melaksanakan Rapat Perbaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Desa TA. 2017.

Dalam rapat ini kami sepakat memperbaiki Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan hasil evaluasi Tim Evaluasi Kecamatan.

Jika nantinya setelah diserahkan kepada Tim Evaluasi Kabupaten masih terdapat kekeliruan kami siap bersama-sama memperbaiki APBDesa dimaksud.

Demikian Berita Acara Rapat ini kami buat bersama sebagai bahan dan proses selanjutnya.

KETUA BPD.....,

KEPALA DESA,

.....

.....

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/tanggal :

Tempat :

Acara : **Membahas Perbaikan Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran
2017.**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	KEPALA DESA	1
2.	KETUA BPD	2.....
3.	WAKIL KETUA BPD	3.....
4.	SEKRETARIS BPD	4.....
5.	ANGGOTA BPD	5.....
6.	ANGGOTA BPD	6.....
7.	ANGGOTA BPD	7.....
8.	ANGGOTA BPD	8.....
9.	SEKRETARIS DESA	9.....
10.	KAUR PEMERINTAHAN	10.....
11.	KAUR PEMBANGUNAN	11.....
12.	KAUR UMUM	12.....

KETUA BPD,

.....



PERATURAN DESA

KECAMATAN

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) setiap tahun dengan Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.....
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di Rantau
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

.....

BERITA DESA..... KECAMATANTAHUN .2017 NOMOR

Lampiran Peraturan Desa
 Nomor :
 Tahun :
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Desa.

**FORMAT
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....**

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
					Rp	-
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>		
1	2	1		Dana Desa		
1	2	2		Bagian dari Hasil Pajak & retribusi daerah kabupaten / kota		
1	2	3		Alokasi Dana Desa		
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Provinsi		
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota		
					Rp	-
1	3			<i>Pendapatan Lain-lain</i>		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke 3 yang tidak		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
					Rp	-
				JUMLAH PENDAPATAN	Rp	-
2				BELANJA		
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1	Belanja Pegawai:		
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
				- Kepala Desa (Non.PNS)		Per bulan
				- Sekretaris Desa		Per bulan
				- Kepala Urusan		Per bulan
				- Kepala Seksi		Per bulan
				- Kepala Dusun /		Per bulan
		2		- Tunjangan Tambahan Penghasilan TPKD		
				- Kepala Desa dari PNS / pejabat		Per bulan
				- Kepala Desa		Per bulan
				- Sekretaris Desa		Per bulan
				- Bendahara Desa		Per bulan
		3		Tunjangan BPD		
				- Tunjangan Jabatan Ketua BPD		Per bulan
				- Tunjangan Jabatan Wakil Ketua BPD		Per bulan
				- Tunjangan Jabatan Sekretris BPD		Per bulan
				- Tunjangan Jabatan Anggota BPD		Per bulan
2	1	2		Operasional Perkantoran		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Alat Tulis Kantor		
				- Belanja ATK untuk Pemerintah Desa		Per bulan
				- Benda POS dan materai		
				- Bahan Material		

				- Pemeliharaan		
				- Pemeliharaan/perbaikan komputer/printer/UPS		Per tahun
				- Pemeliharaan/perbaikan peralatan/perlengkapan kantor lainnya		Per tahun
				- Jasa Service dan pelumas/penggantian suku cadang/ STNK kendaraan dinas		Per tahun
				- Air, Listrik,dan Telepon		
				- Langganan listrik Kantor Pemdes 1 (satu) tahun		Menyesuaikan
				- Langganan air Kantor Pemdes 1 (satu) tahun		Menyesuaikan
				- Penggandaan		
				- Fotocopy/Jilid untuk pemdes		Per tahun
				- Fotocopy/Jilid untuk buku profil desa		1 kegiatan
				- Makan dan minum rapat		Perbulan
				- Pakaian Dinas dan Atribut		
				- Biaya pembuatan pakaian PSR/SDH/Linmas/Batik/ Sasirangan Kepala Desa, sekdes, kaur, kasi, kadus		Per orang
				- Alat dan Bahan Kebersihan		
				- Bahan obat-obatan		Per tahun
				- Perjalanan Dinas		
				- Biaya perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten		Per tahun
				- Biaya perjalanan dinas keluar daerah Kabupaten		Per tahun
				- Honor		
				- Honor input data profil		Per bulan
				- Operasional Pemerintah Desa		
				- BBM Kades		Per bulan
				- BBM Sekdes/Bendahara Desa		Per bulan
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		Per bulan
				- Penggandaan		Per bulan
				- Konsumsi Rapat		Per bulan
				- BBM BPD		Per bulan
				- dst		
2	1	4		Operasional RT/ RW		Per bulan
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		

2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	2		Pembuatan jalan lingkungan		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal :		
				-semen		
				- Pasir		
				- dst		
2	2	3		Kegiatan rabat beton jalan desa RT.		
2	2	3	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	3	3	Belanja Modal :		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		
				- dst.....		
2	3	2		Kegiatan.....		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan pelatihan		
				- dst.....		
2	4	2		Kegiatan bulan bakti gotong-royong		
				- Konsumsi		
				- Bahan material		
2	4	3		Kegiatan musrenbang desa		
				- Konsumsi		
				- Alat Tulis Kantor		
				- Honor Narasumber		

2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst.....		
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA		
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>	Rp	-
3				PEMBIAYAAN		
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)	Rp	-
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)	Rp	-

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

TTD
(.....)